



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM LINGKUP
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tual.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tual;
 15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
Dan
WALIKOTA TUAL**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
6. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, ditetapkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan secara bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua Urusan Pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Monitor, Fiskal dan Agama.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 31 bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. Penanaman modal;
 - q. Kebudayaan dan pariwisata;
 - r. Kepemudaan dan olahraga;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Statistik;
 - w. Kearsipan;

- x. Perpustakaan.
 - y. Komunikasi dan informatika;
 - z. Pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Energi dan sumber daya mineral;
 - cc. Kelautan dan Perikanan;
 - dd. Perdagangan; dan
 - ee. Perindustrian.
- (4) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sub bidang, dan dari setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (5) Rincian ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

PENGATURAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Bagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Pemerintah kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Provinsi Maluku yang berakitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Sosial;

- w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah Kota Tual.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam lingkup pemerintah Kota Tual meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap;
- (2) penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan menteri/kepala lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (3) Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria maka Pemerintah Kota Tual dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan sampai dengan ketetapannya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.

Pasal 6

Urusan pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran peraturan ini menjadi dasar penyusunan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak Lintas Daerah dikelola, dikoordinasikan bersama;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintaahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
- (2) Dalam hal pemerintahan Kota Tual akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuannya.

Pasal 9

Pelaksanaan urusan sisa dilakukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Tual dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kecamatan dan/atau pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintah kecamatan/pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kecamatan/desa yang bersangkutan apabila telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan;
- (3) penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.

Pasal 12

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Apabila pemerintah Kota belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintah setelah dilakukan pembinaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah;
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintah Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan daerah ini memberikan arah sekaligus pedoman terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Tual;

- (2) Semua Peraturan Daerah Kota Tual yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal, 9 September 2011

WALIKOTA TUAL,

Cap/Ttd

Hi MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
Pada Tanggal, 9 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

Cap/Ttd

Hi. A. W. RAHAYAAN

Pembina Utama Madya
NIP. 19541005 198612 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL

I. UMUM

Prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memposisikan Otonomi Luas, Nyata dan bertanggungjawab Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong Daerah menampilkan kemurnian dan semangat kebangsaan yang semakin nyata melalui percepatan proses pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif tidak saja meningkatkan peran serta masyarakat namun dapat pula mengembangkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD guna menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren artinya urusan-urusan pemerintahan selai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintahan.

Sejalan dengan itu maka untuk mewujudkan pembagian urusan yang bersifat konkuren tersebut secara profesional sebagaimana diamanatkan dalam PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dapat memberikan kepastian pedoman pada pemerintah Kota Tual dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

- Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kota sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/Kota maka urusan pemerintahan itu menjadi urusan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas Provinsi dan/atau Nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.
- Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal, maka pemerintah Daerah Kota Tual bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.

Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu Kabupaten Kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut;

- Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani Pemerintahan Kota Tual maka diserahkan kepada Pemerintah Kota Tual, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas maka penetapan dan pelaksanaan standar minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kota Tual dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 4046